

**ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK  
DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : RAPEAH NASUTION  
NPM : 1405170239  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muechtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal **18 Oktober 2018**, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RAPEAH NASUTION  
NPM : 1405170239  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.)

Penguji II

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

**Pembimbing**

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak.)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RAPEAH NASUTION

N.P.M : 1405170239

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI RETRIBUSI  
DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rapeah Nasution  
NPM : 1405170239  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH  
DAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BPPRD KOTA MEDAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2019

Yang membuat pernyataan



RAPEAH NASUTION



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAPEAH NASUTION  
N.P.M : 1405170239  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH  
DAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/10	- Deskripsi Data di perjel		
10	- Analisis data di perjel		
	- tambah teori di pembahan		
5 okt/18	- Analisis data dan pembahan		
	belum nyambung dengan		
	rumus masalah		
10/10	- Teori 2 yg dijawab di pembahan		
	namun berkaitan dengan hasil		
	penelitian		
11/10	- Kesimpulan blm mengawab		
	rumus masalah		
2	ACC Indang		

Pembimbing Skripsi

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## **ABSTRAK**

### **Rapeah Nasution (1405170239) Analisis Efektivitas Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: untuk mengetahui dan menganalisa Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. untuk mengetahui Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui retribusi daerah dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah. Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target retribusi dan pajak daerah. Retribusi daerah dan pajak daerah belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

**Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teriring shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Efektivitas Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen pembimbing, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tuaku tersayang ayah **Khoiruddin Nasution** dan ibu **Misnaini Lubis** yang paling hebat telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang yang tulus, serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang tak terhingga kepada yang tidak pernah dilupakan antara lain :

1. Bapak Dr.Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri SE, M,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE, M,Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Edisah Putra Nainggolan, SE.M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memeberikan arahan,saran,dan bimbingan,bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah member kelancaran urusan administrasi.

10. Buat Sahabat penulis Utari yang selalu ada kapanpun dan di manapun, sudah banyak membantu penulis dan saling mensupport satu dengan yang lainnya.
11. Terima kasih kepada teman-teman Dila, Siti, Ira, Nurul khususnya kelas Akuntansi D Pagi yang seperjuangan, semoga kita bisa wisuda bersama-sama. Amin

Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu upaya penyelesaian laporan ini. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. Dan penulis berharap Laporan Magang ini bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Medan, Oktober 2018

Penulis

**RAPEAH NASUTION**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pendapatan .....	7
2. Retribusi Daerah .....	14
3. Pajak Daerah.....	24
4. Penelitian Terdahulu .....	28
B. Kerangka Berfikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi opsional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Realisasi Pendapatan .....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	31
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Abdul Halim (2008:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai otonomi dari suatu daerah maka daerah yang mempunyai pendapatan yang besar akan semakin mudah untuk melakukan percepatan pembangunan disetiap sektor-sektor yang sangat vital dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menurut Sutedi (2008:8), tingkat akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pokok-Pokok Pemerintah Daerah ”, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan daerah (Halim,2008)

Menurut Sutedi (2008:74) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pungutan retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat.

Pada umumnya Anggaran Pemerintah suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau

tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Pengukuran kinerja sektor publik mempunyai tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketiga, meningkatkan organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik khususnya pada pemerintahan.

Untuk melihat efektifitas anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah**

Tahun	Retribusi Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	PAD	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	990.300.449.144	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	1.111.201.500.00	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	1.206.169.709.147	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	1.411.775.146.897	91,99
Tahun	Pajak Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	PAD	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	990.300.449.144	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	1.111.201.500.00	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	1.206.169.709.147	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	1.411.775.146.897	97,04

*Sumber:* Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2018)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat selama tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2014, 2016, 2017 retribusi daerah dan pajak daerah tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat Pemerintah Kota Medan, sementara menurut Menurut Mardiasmo (2009:84) Sistem anggaran kinerja pada dasarnya

merupakan sistem mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai target dan sasaran program.

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi retribusi daerah dan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2014, 2016, 2017 tidak mencapai 100% sementara menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap akuntabilitas pendapatan daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan Pendapatan yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Selama dua tahun terakhir bahwa pada tahun 2016-2017 tidak mencapai

target anggaran retribusi daerah dan pajak daerah yang telah dibuat pemerintah Kota Medan

2. Adanya selisih yang tidak menguntungkan antara target anggaran retribusi daerah dan pajak daerah dengan realisasi retribusi daerah dan pajak daerah di tahun 2016-2017 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Realisasi retribusi daerah dan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2016-2017 tidak mencapai 100%

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah pada Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- b. Bagaimana Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- c. Bagaimana retribusi daerah dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. untuk mengetahui dan menganalisa Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- b. untuk mengetahui Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- c. Untuk mengetahui retribusi daerah dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektifitas pendapatan asli daerah.
- b. Bagi Dinas yang bersangkutan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kinerja manajerial.
- c. Untuk penelitian lain sebagai bahan dalam menyempurnakan penelitian yang sejenis.
- d. Sebagai acuan bagi mahasiswa/i untuk peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pendapatan Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2002:64), pendapatan adalah : “Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan

yang akan diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan

investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah". Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

## **1) Pajak Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

## **2) Retribusi Daerah**

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

- a) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu
- b) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha. (Kadjatmiko, 2002:78).

Menurut Halim (2004:68) Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP
- d) Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
- e) Retribusi pelayanan pemakaman
- f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- g) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- h) Retribusi pelayanan pasar
- i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- k) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- l) Retribusi pengujian kapal perikanan
- m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- n) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- p) Retribusi jasa usaha terminal
- q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- u) Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal
- v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
- w) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
- y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- z) Retribusi izin mendirikan bangunan
- aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- bb) Retribusi izin gangguan
- cc) Retribusi izin trayek

### **3) Lain-Lain PAD yang Sah**

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

## **2. Retribusi Daerah**

### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

- 1) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 4) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
- 5) Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Ahmad Yani (2009:55) yang menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:6) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

#### **c. Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
  - a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.

- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:
- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
    - (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
    - (3) Retribusi Tempat Pelelangan
    - (4) Retribusi Terminal
    - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
    - (6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
    - (7) Retribusi Penyedotan kakus
    - (8) Retribusi Rumah Potong Hewan
    - (9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
    - (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
    - (11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
    - (12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
    - (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
  - c) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
    - (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
    - (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
    - (3) Retribusi Izin Gangguan
    - (4) Retribusi Izin Proyek

**d. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah

tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **e. Perhitungan Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat

penggunaan jasa.

#### 1) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

#### 2) Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

#### 3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar

golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2008:49-52) yang menyatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (*full cost*) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang.
- 4) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

#### 4) Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

### 3. Pajak Daerah

#### a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot PSiahaan (2010:7) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan,pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan

pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

#### **c. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- 2) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 3) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 5) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

#### **d. Jenis Pajak Daerah**

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan;
  - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan

pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan,pajak reklame dan pajak parkir.

**e. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 4) Tarif Pajak provinsi:
  - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
  - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
  - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 5) Tarif Pajak kota/kabupaten:
  - a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan palinh tinggi 10%;
  - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
  - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
  - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
  - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
  - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
  - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% ;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10% ;
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3% ; dan
- k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5% .

#### 4. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian tentang analisis efektifitas pendapatan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Penulis dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil</b>	<b>Sumber</b>
1.	I Wayan (2013)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung.	Hasil dari penelitian menunjukkan Kabupaten Klungkung belum efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan asli daerah.	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2.	Nona Nelly Bawuna (2016)	Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	Volume 16 No. 04 Tahun 2016
3.	Ryfal Yoduke (2015)	Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi	Berdasarkan penelitian dengan rasio efektivitas, tingkat perolehan Pajak Daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2009, 2011,2012,2013, dan 2014	JURNAL AKUNTANSI VOL.3 NO.2 DESEMBER 2015

		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014	dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung fluktuatif	
4	Ni Made Adi Erawati (2015)	Perbandingan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah	Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 224-239

### **B. Kerangka Berfikir**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan yang diperoleh Badan pengelolaan keuangan akan dikelola menjadi anggaran untuk mencapai target pembangunan didaerah tersebut.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah itu, dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh


karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan”.

Kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota selama empat tahun terakhir (2013– 2016).



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataannya, penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen laporan realisasi anggaran dari tahun 2014-2017 pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, dan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian.

##### **1. Pendapatan Daerah.**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Contohnya adalah pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain

## 2. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

## 3. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya adalah retribusi izin usaha, retribusi izin mendirikan bangunan

## 4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contohnya adalah pajak penerangan jalan, pajak kabupaten.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terletak di Jl. Serbaguna Nomor 10 Hevetia Kota Medan

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2018, dengan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Schedule Rencana Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Jun				Jul				Agt				Sept				Okt				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■																				
2	Penyusunan proposal		■	■	■	■	■	■	■													
4	Bimbingan proposal									■	■	■	■									
3	Seminar proposal													■								
5	Pengolahan dan analisis data														■	■						
7	Bimbingan skripsi																■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																					■

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka. Penelitian ini menggunakan angka-angka dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Data sekunder yaitu data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian berupa laporan keuangan perusahaan, gambaran umum perusahaan, penyusunan anggaran dan data lain yang terkait dengan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, serta penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

### **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah
2. Menghitung selisih anggaran pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah
3. Mengukur kinerja manajerial dari realisasi pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah
4. Kesimpulan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

##### a) Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peran Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Pemahaman terhadap kondisi Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan Kota Medan. Dimana didalam laporan APBD Pemerintah Kota Medan terdapat pajak dan retribusi daerah yang dapat dilihat paa tabel dibawah ini :

**Tabel 1V.1**  
**Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Retribusi Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	PAD	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	990.300.449.144	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	1.111.201.500.00	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	1.206.169.709.147	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	1.411.775.146.897	91,99
Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	PAD	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	990.300.449.144	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	1.111.201.500.00	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	1.206.169.709.147	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	1.411.775.146.897	97,04

*Sumber : Data diolah (2018)*

Dari data diatas dapat dilihat nilai terendah retribusi daerah terdapat pada tahun 2014 sebesar 127.839.652.517, sementara retribusi tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 236.694.879.407, pajak daerah terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 308.123.452.172 sedangkan pajak daerah tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 998.671.477.941. Nilai PAD terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 990.300.449.144, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 1.411.775.146.897.

Dari data diatas dapat dilihat nilai realisasi pendapatan daerah tidak mencapai dari anggaran hal ini disebabkan oleh pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak mencapai target anggaran.

#### **b) Retribusi Daerah**

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dari data retribusi daerah kota medan dapat dilihat bahwa nilai realiasiasi lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan retribusi daerah kota medan, dan di lihat dari persentase pencapaian pendapatan retribusi daerah kota medan tidak mencapai 100%.

## 2. Analisis Data

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mengahsilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.




Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara selama lima tahun terakhir (2009 – 2013).

**Tabel IV.2**  
**Data Anggaran, Realisasi Dan Rasio Efektivitas Pada Pemerintah Kota**  
**Tahun 2014-2017**

Tahun	Retribusi Daerah			Pencapaian (%)
	Target	Realisasi	PAD	
2014	135.510.480.000	127.839.652.517	990.300.449.144	94,34
2015	376.939.628.894	236.694.879.407	1.111.201.500.00	62,79
2016	204.871.885.000	188.459.795.126	1.206.169.709.147	74,06
2017	205.010.390.000	198.932.232.835	1.411.775.146.897	91,99
Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	PAD	
2014	330.718.513.000	308.123.452.172	990.300.449.144	93,17
2015	585.029.048.289	604.607.263.504	1.111.201.500.00	103,35
2016	1.189.999.279.770	881.346.719.012	1.206.169.709.147	78,82
2017	1.267.102.579.446	998.671.477.941	1.411.775.146.897	97,04

Sumber : BPPRD (2018)



Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 nilai rasio efektivitas sebesar 94,34 % hal ini dikatakan tidak

efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %

2. Pada tahun 2015 nilai rasio efektivitas sebesar 62,79 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
3. Pada tahun 2016 nilai rasio efektivitas sebesar 74,06 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2017 nilai rasio efektivitas sebesar 91,09 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2017 pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen pendapatan Pemerintahan Kota Medan terdiri dari hasil retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi pemaknaan kekayaan daerah, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan Pemerintahan Kota Medan. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya pendapatan sebagai sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara,1999:23).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan diartikan sebagai pendapatan yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan dari Pemerintahan Kota Medan itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan pada suatu instansi adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu dinas/instansi untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Jika Dilihat Dari Rasio Efektifitas Pendapatan.'**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2014-2017 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai

mencapai 100 %.

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan.

Menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap akuntabilitas pendapatan daerah di nilai baik apabila realisasi mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Ni Made Adi Erawati (2015) Perbandingan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013

## **2. Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Jika Dilihat Dari Rasio Efisiensi Belanja**

rasio efisiensi tahun 2014-2017 dengan presentase diatas 100 %. Setelah dianalisis pada Pemerintahan Kota Medan yang diketahui belum menunjukkan keefisienan anggaran belanja maka dapat diketahui penyebab terjadinya ketidak efisienan belanja pada Pemerintahan Kota Medan terjadi setiap tahunnya dengan presentase setiap tahunnya diatas 100 %. Sementara Penilaian Kinerja keuangan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh Lyesmayyatty (2004) yang menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan pendekatan anggaran tradisional yang dalam proses penyusunannya terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perencanaan, sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi antar lembaga. Peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah belum optimal, keterlibatan DPRD belum dimulai dari

awal namun baru pada tahap draf APBD yang disusun oleh pihak eksekutif. Pengalokasian anggaran belanja pada Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengarah kepada kepentingan publik.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara harus bekerja sama antar bidang anggaran yang akan diajukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Alat ukur kinerja yang peneliti gunakan adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Di mana alat ukur tersebut membantu dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pengukuran analisis kinerja pendapatan dan analisis belanja merupakan penentuan hasil kinerja pada Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan pendapatan dan belanjanya.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 2009).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam strategis *planning* suatu organisasi. (Mahsun, 2009 dalam Widada 2012). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan menggunakan rasio efektivitas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, begitu juga halnya dengan menggunakan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki *equitas* antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan bealnja selama satu periode laporan.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan alat ukur *financial* maupun non finansial (Ihyaul Ulum, 2012 :20). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain : pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kemudian ukuran kinerja pemerintah daerah digunakan untuk

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target anggaran Pendapatan Asli Daerah.
2. Anggaran retribusi dan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mencapai target retribusi dan pajak daerah.
3. Retribusi daerah dan pajak daerah belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.

2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah lebih dapat meningkatkan pencapaian ratribusi dan pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim ,2002. Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Azhari Azzis Samudera. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bastian, Indra dan Supriyanto. (2001). *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba 4.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta Barat : Permata Puri Media.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFEE.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mashun (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFEE.
- Mirza, Amalia Rifka. (2012). *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Pada Tahun 2005 Sampai Dengan 2010*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Mufti, Anas. (2009). *Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Rahman Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita. Saragih, Juli Panglima.
- Robbin, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*, edisi kesepuluh. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sudjana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru.
- Widada, Sri. (2012). *Analisis Kinerja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten*. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.